



**PERJANJIAN PELAKSANAAN
KERJASAMA (MEMORANDUM OF
AGREEMENT-MoA)**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTORAL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

dengan

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

Nomor : 12.8.41 /UN32.1/DN/2022

Nomor : 809/Un/12/PP.00.9/PS/2022

Pada hari ini, bertempat di Universitas Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd. M.Si.**
Jabatan : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Magister dan Doktorat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen Pendidikan Program Magister dan Doktorat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Muhammad Thohri, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan MoU No. 808/Un/12/PP.00.9/PS/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Mataram menindaklanjuti Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama

(Memorandum of Agreement-MoA) dengan Program Studi yang menjadi rujukan yaitu Program Studi Manajemen Pendidikan (Program Magister dan Doktoral) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Dalam Perjanjian, kedua belah pihak menyatakan sepaham dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip kemitraan dalam hal:

1. **Pengelolaan Pendidikan bermutu Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam;**
2. **Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada Dharma Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;**
3. **Pengelolaan Literasi, Digitalisasi, dan Publikasi Program Studi Manajemen Pendidikan/Manajemen Pendidikan Islam;**
4. **Peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM.**

Hal-hal lain yang menyangkut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Dokumen Surat Perjanjian tersendiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai kebutuhan dan berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun. Surat ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup yang memiliki kekuatan hukum sama, dipegang satu rangkap oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

**Ketua Program Studi MP Program
Magister dan Doktoral FIP UM**



Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd. M.Si.

PIHAK KEDUA

**Ketua Program Studi Magister MPI
Pascasarjana UIN Mataram**



Dr. Muhammad Thohri, M.Pd.

Mengetahui,



**Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan UM**

Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.



**Direktur
Pascasarjana UIN Mataram**

Prof. Dr. H. Fahrurrozi, M.A.